



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 57 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 37 Al Muniroh Nomor : 503.2.34/138/437.74/2017 tanggal 10 Mei 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/207/437.53/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
 6. Surat dari Nurul Maulidiyah, S.Pd.I Nomor : 23/KBMNU 37/141281/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 Agustus 2020 kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Muniroh dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104871204

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Muslimat NU 37 Al Muniroh
Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 01 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nurul Maulidiyah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

17 SEP 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK**

Jalan : Arif Rahmat Hakim 2 Gresik

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KURSUS

Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

Nomor : 421.9/926/403.53/2003.

SK : Bupati Gresik
No. Kep : 06/2001
Tanggal : 22 Januari 2002

Diberikan kepada

Nama PADU : **AL - MUNIROH**

Alamat : Jalan Pendidikan No 1 RT --- RW ---
Kelurahan Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah
Kabupaten Gresik

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PADU

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Pemimpin/Pemilik/Pengelola : Hj. Madzkuroh

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut
diatas berlaku terhitung mulai tanggal : 13 Mei 2003 s/d 13 Mei 2004



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 13 Mei 2003
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Gresik

[Signature]
Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si
NIP. 131 281 288